

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 800.1.3.3 - 308 DUKCAPIL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS SELAKU KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

dst;

Menimbang Mengingat

dst:

Memperhatikan

dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberhentikan dengan hormat Saudari:

a. Nama

: T. KHAIRANI UMMU KALSUM, S.IP

b. NIP

: 198710152007012001

: Penata Tk. I (III/d)

c. Pangkat/Gol. dari jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sejak dilantik dalam jabatan yang baru.

Selanjutnya mengangkat Saudara:

a. Nama

: MUH KAUSAR AHAMTA, A.Md

b. NIP

: 197605232007011013

c. Pangkat/Gol.

: Penata (III/c)

ke dalam jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Yth. Wali Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;

Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara

Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang; dan 7. Yth. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kota Tanjungpinang.